**PENGARUH FAKTOR PERMODALAN, KUALITAS ASET DAN LIKUIDITAS TERHADAP PROFITABILITAS BANK UMUM SYARIAH**

**Feri Irawan**

STAI Nahdlatul Wathan Samawa-NTB

feri.irawan@stainwsamawa.ac.id

***Abstrak***

*Apabila bank mampu menghasilkan keuntungan yang semakin meningkat dan berkesinambungan, maka kepercayaan masyarakat untuk menggunakan jasa perbankan akan meningkat serta modal akan mudah didapat dari para investor karena deviden yang akan diterima investor meningkat, seiring meningkatnya keuntungan bank. Adapun tujuan penelitian adalah menganalisa pengaruh faktor permodalan, kualitas aset, likiuiditas terhadap profitabilitas. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu dengan purposive sampling. purposive sampling merupakan metode pengambilan sampel yang didasarkan pada kriteria tertentu. Analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda menggunakan SPSS 14. Penelitian ini merupakan penelitian Deskriptif Kuantitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan dari perusahaan yang diperoleh dari Direktori Perbankan Indonesia di Bank Indonesia. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis rasio keuangan (financial Ratio Analysis), yaitu rasio permodalan, kualitas aset, likuiditas dan profitabilitas. Kemudian alat analisis yang digunakan untuk membuktikan hipotesis dalam penelitian ini adalah uji signifikansi simultan (uji statistik f) dan uji signifikansi parameter individual (uji statistik t). Hasil penelitian menemukan bahwa, permodalan (KPMM), diketahui mempunyai nilai Unstandardized Coefficient B sebesar -0.05 yang menunjukkan bahwa KPMM berpengaruh negatif terhadap profitabilitas (NOM). Kualitas aset mempunyai nilai Unstandardized Coefficient B sebesar 37,003 hal ini menunjukkan bahwa kualitas aset yang diproyeksikan dengan Kualitas Aktiva Produktif (KAP) berpengaruh positif terhadap NOM. Dari kondisi likuiditas (STM), diketahui bahwa nilai Unstandardized Coefficient B sebesar 0,007 menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh postif terhadap NOM. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan likuiditas dapat meningkatkan profitabilitas perbankan syariah yang diproyeksikan dengan NOM.*

**Kata Kunci**: *Permodalan, Likuiditas, Profitabilitas, Bank Umum Syariah*

1. **PENDAHULUAN**

Perbankan nasional belum mampu menjalakan fungsi intermediasi dengan baik. Kondisi perbankan nasional berdasarkan data BI, menunjukkan bahwa: dari total aset pada akhir 2018 sebesar Rp. 1.030,5 Triliun, penyaluran kredit mencapai Rp. 320,4 Triliun sedangkan total obligasi berjumlah Rp. 658,7 Triliun. Komposisi aset seperti pada data diatas menunjukkan kondisi aset yang kurang sehat, karena kredit perbankan hanya menyumbang sebanyak 31,1% dari total aset. Besarnya *Loan Deposit Ratio* (LDR) pada akhir 2019 sebesar 33,0% dan 41,2% pada akhir Mei 2019, rasio tersebut jauh dari patokan Bank Indonesia sebesar 90%-110%. Laba parbankan berdasarkan *Retruns On Asset* (ROA) sebesar 1,45% pada tahun 2019 dan naik tipis pada bulan maret 2020 sebesar 1,76%.[[1]](#footnote-1)

Perkembangan perbankan Indonesia mengalami pasang surut. Krisis finansial tahun 1997 merupakan bukti merosotnya kondisi perbankan Indonesia yang ditandai dengan dilikuidasinya beberapa bank konvensional oleh Bank Indonesia (BI). Bunga bank menjadi permasalahan yang pelik, apabila bunga bank mengalami peningkatan secara otomatis bank akan memberikan kenaikan bunga sebagai balas jasa bagi nasabah yang menyimpan dananya di bank, disisi lain bank akan meningkatkan bunga kredit bagi debitur. Pembebanan bunga yang tinggi bagi debitur berdampak pada berkurangnya kemampuan mengembalikan dana, karena beban yang dipikul semakin bertambah.

Munculnya Bank syariah dieluh-eluhkan sebagai bank yang tahan terhadap terjangan krisis karena bank syariah menggunakan sitem bagi hasil yang tidak terpengaruh oleh naik-turunnya tingkat suku bunga. Sejarah perbankan syariah di Indonesia mengalami perjalanan yang panjang. Pada tanggal 27 Oktober 1988 dikeluarkannya Paket Kebijaksanaan Pemerintah Bulan Oktober (PAKTO) yang membuka peluang bagi berdirinya bank-bank baru termasuk bank syariah di Indonesia. Pemerintah memandang perlunya membuka peluang bisnis perbankan seluas-luasnya guna memobilisasi dana masyarakat untuk menunjang pembangunan.[[2]](#footnote-2)

Setelah dikeluarkannya PAKTO kemudian diikuti dengan diterbitkannya Undang-undang No.7 Tahun 1992. Dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1992 pada pasal 6 (m) dan pasal 13 ayat (c ) yang menyatakan bahwa salah satu usaha bank umum dan Bank Perkreditan Rakayat (BPR) adalah menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil.

Berdasarkan Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang perbankan, dimana pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia (BI). Undang-undang tersebut menetapkan bahwa bank dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank serta, bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek

lainnya yang berhubungan dengan bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.[[3]](#footnote-3)

Bank Indonesia (BI) sebagai bank sentral dapat melakukan tindakan-tindakan bagi bank yang melakukan penyimpangan terhadap aturan kesehatan bank. Tindakan Bank Indonesia (BI) tersebut tertuang dalam Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang perbankan menyebutkan bahwa, apabila suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, Bank Indonesia (BI) dapat melakukan tindakan dengan upaya: penambahan modal oleh pemegang saham, penggatian Dewan Komisaris dan Direksi Bank, bank menghapuskan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang macet dan memperhitungkan kerugian dengan modal, bank melakukan *Mearger*, penjualan bank pada pihak lain, menyerahkan pengelolaan kepada pihak lain, sampai dengan bank menjual sebagian atau seluruh harta atau kewajiban bank tersebut kepada bank atau pihak lain.[[4]](#footnote-4)

Tingkat kesehatan perbankan syariah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 9/1/PBI/2007. Dalam peraturan tersebut dijelaskan secara spesifik sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum berdasarkan prinsip syariah seperti yang tertuang dalam pasal 1 angka 6, 8, dan 9 PBI No. 9/1/PBI/2007 dimana, tingkat kesehatan bank didefinisikan sebagai hasil penilaian kuantitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank atau Unit Usaha Syariah (UUS) melalui:

1. Penilaian kuantitatif dan penilaian kualitatif terhadap faktor-faktor permodalan, kualitas aset, likuiditas dan sensitivitas terhadap resiko pasar; dan
2. Penilaian kualitatif terhadap faktor manajemen.

Meningkatnya produk jasa perbankan syariah yang semakin beragam akan meningkatkan eksposur risiko yang dihadapi bank berdasarkan prinsip syariah. Perubahan eksposur risiko dan penerapan manajemen risiko akan mempengaruhi profit risiko yang selanjutnya berakibat pada kondisi bank berdasarkan prinsip syariah secara keseluruhan.[[5]](#footnote-5)

Profitabilitas harus dilihat sebagai faktor pendorong dalam memantau seluruh faktor baik kuantitatif maupun kualitaif. Seluruh faktor baik permodalan, kualitas aset, likuiditas, sensitivitas terhadap resiko pasar serta faktor manajemen diformulasikan dan dikelola agar lebih efektif untuk menghasilkan profitabilitas yang maksimal. Apabila bank mampu menghasilkan keuntungan yang semakin meningkat dan berkesinambungan maka kepercayaan masyarakat untuk menggunakan jasa perbankan akan meningkat serta modal akan mudah didapat dari para investor karena deviden yang diterima investor meningkat seiring meningkatnya keuntungan bank. Kinerja keuangan perbankan syariah dalam penelitian Ekowati dengan menggunakan tiga sampel bank syariah yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri serta Bank Mega Syariah dapat dilihat dalam tabel 1.1[[6]](#footnote-6)

Tabel 1.1

Rata-rata Rasio Keuangan Bank Syariah Tahun 2018-2021.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nama Bank** | **Tahun** | **CAR (%)** | **KAP (%)** | **STM (%)** | **NOM (%)** |
| **Bank Muamalat Indonesia** | 2018-2021 | 13,76 | 0,96 | 49,20 | 1,48 |
| 2018-2021 | 10,74 | 0,96 | 50,01 | 1,27 |
| **Bank Syariah Mandiri** | 2018-2021  | 13,16 | 0.95 | 27,23  | 0,36  |
| 2018-2021 | 12,86 | 0,95 | 40,64 | 0,65 |
| **Bank Mega Syariah** | 2018-2021 | 10,14 | 0,98 | 61,81 | 1,71 |
| 2018-2021 | 13,78 | 0,98 | 35,01 | 1,26 |

*Sumber: Penelitian diolah, 2021*

Pada tabel 1.1 di atas dapat dilihat perbandingan diantara faktor permodalan (CAR), kualitas aset (KAP) dan faktor likuiditas (STM) terhadap profitabilitas bank syariah yang ditunjukan dengan NOM mengalami banyak perbedaan pada setiap bank syariah. Pada kondisi rasio permodalan dari Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri mengalami penurunan dari periode awal tahun 2018-2019 hingga periode 2020-2021. Penurunan tersebut mempunyai pengaruh yang beragam terhadap profitabilitas yang ditunjukan dengan rasio NOM dimana, pada saat CAR Bank Muamalat mengalami penurunan sebesar 3,02%, NOM menunjukkan penurunan sebesar 0,21%. Hal ini berlawanan arah dengan rasio pada Bank Syariah Mandiri dimana, disaat CAR mengalami penurunan sebesar 0,3% dilain sisi NOM mengalami kenaikan sebesar 0,29%.

Berbeda dengan Bank Mega Syariah dimana disaat CAR mengalami kenaikan, disisi lain NOM mengalami penurunan. Kualitas aset yang ditunjukkan dengan Kualitas Aktiva Produktif (KAP) dibandikan dengan profitabilitas (NOM) dari tabel 1.1 dapat dilihat bahwa disaat KAP tidak mengalami perubahan pada setiap bank syariah, disisi lain NOM mempunyai perbadaan yang mencolok. Terjadi penurunan NOM pada Bank Muamalat dan Bank Mega Syariah pada kondisi KAP tetap, sedangkan NOM pada Bank Syariah Mandiri mengalami peningkatan sebesar 0,21%.

Dari tabel 1.1 juga dapat diketahui perbandingan antara faktor likuiditas (STM) terhadap profitabilitas (NOM). Secara teori bahwa semakin besar rasio likuiditas maka akan berpengaruh terhadap besarnya keuntungan yang akan didapat, karena dana yang dicadangkan untuk likuiditas lebih banyak dibandingkan untuk kegiatan yang menghasilkan keuntungan.[[7]](#footnote-7)

Teori ini sejalan dengan kondisi likuiditas dan profitabilitas Bank Muamalat dan Bank Mega Syariah dimana besarnya rasio likuiditas berbanding terbalik dengan besarnya rasio profitabilitas. Sedangkan pada Bank Syariah Mandiri mengalami perbedaan dimana, disaat rasio likuiditas yang ditunjukan dengan STM mengalami kenaikan sebesar 13,41% diikuti dengan kenaikan rasio profitabilitas yang ditunjukkan dengan NOM sebesar 0,21%. Dengan melihat tabel 1.1 dapat diketahui kondisi profitabilitas apabila dilihat dari penilaian peringkat NOM dari Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri dan Bank Mega Syariah kurang menujukan hasil yang memuaskan. Bank Muamalat menduduki peringkat 4 dimana, kemampuan profitabilitas rendah untuk mengantisipasi potensi kerugian dan peningkatan modal serta penerapan prinsip akuntansi, pengakuan pendapatan, pengakuan biaya dan pembagian keunutngan belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.[[8]](#footnote-8)

Peringkat faktor profitabilitas pada Bank Mandiri Syariah menduduki peringakat 5 dimana, kemampuan profitabilitas sangat rendah untuk mengantisipasi kerugian dan meningkatkan modal serta, penerapan prinsip akuntansi, pengakuan pendapatan, pengakuan biaya, dan pembagian keuntungan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. NOM Bank Mega Syariah pada tahun 2018-2019 menduduki peringkat 3 dimana, kemampuan profitabilitas cukup tinggi untuk mengantisipasi kerugian dan meningkatkan modal serta, penerapan prinsip akuntansi, pengakuan pendapatan, pengakuan biaya, dan pembagian keuntungan belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.[[9]](#footnote-9)

Sedangkan pada tahun 2020-2021 rata-rata NOM Bank Mega Syariah hanya menduduki peringkat 3. Profitabilitas merupakan indikator yang paling tepat untuk mengukur kinerja suatu bank. Faktor kuantitatif yang berpengaruh terhadap profitabilitas bank syariah perlu diperhitungkan dengan matang agar lebih efektif menghasilkan laba yang maksimal.[[10]](#footnote-10)

1. Pengertian Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam dan tata-cara operasinya mengacu kepada ketentuan Al-Qur’an dan Hadis. Bank yang beroperasi sesuai prinsip syariah Islam yaitu mengikuti ketentuan-ketentuan syariat Islam khususnya, yang menyangkut tata-cara bermuamalat secara Islam dengan menjauhi praktek-praktek yang dikhwatirkan mengandung unsur-unsur riba.[[11]](#footnote-11) Larangan riba tertuang dalam surah Al- Baqarah ayat 278 berikut ini:[[12]](#footnote-12)

Artinya: “*Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman”.*

Berdasarkan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 pasal 6 (m) dan pasal 13 ayat (c ) yang menyatakan bahwa salah satu usaha bank umum dan Bank Perkreditan Rakayat (BPR) adalah menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil. Undang-undang No. 7 Tahun 1992 pasal 1 ayat (13) menjelaskan maksud dari prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai syariah antara lain: pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil *(mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan *(murabahah*), pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan *(ijarah*), atau dengan adanya pemilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain.[[13]](#footnote-13)

1. Fungsi dan Peran Bank Syariah

Fungsi dan peran Bank Syariah diantaranya tercantum dalam pembukaan Standar Akutansi yang dikeluarkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution)* adalahsebagai berikut:[[14]](#footnote-14)

1. Manajer investasi bank syariah dapat mengelola investasi dana nasabah.
2. Investor bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.
3. Penyedia jasa lalulintas keuangan dan lalulintas pembayaran bank syariah dapat melakukan kegiatan layanan jasa perbankan sebagaimana lazimnya.
4. Pelaksanaan kegiatan sosial sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, bank Islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola (menghimpun, mengadministrasi dan mendistribusikan) zakat serta dana-dana sosial lainnya.
5. Likuiditas Bank Syariah

Likuid mempunyai dua pengertian. Pengertian likuid yang pertama merupakan posisi aktiva yang memiliki cukup kas atau harta yang mudah dicairkan menjadi kas untuk memenuhi keperluan pengeluaran. Pengertian likuid yang kedua merupakan posisi aktiva yang dengan cepat dapat diubah menjadi kas tanpa kerugian yang berarti.[[15]](#footnote-15)

Likuiditas bank dipandang dari dua sisi pada neraca bank. Sebagai lembaga kepercayaan, bank harus sanggup menjalankan fungsinya sebagai penghimpun dana dan sebagai penyalur dana untuk memperoleh profit yang wajar. Pada sisi pasiva, bank harus mampu memenuhi kewajiban kepada nasabah setiap simpanan mereka yang ada di bank yang ditarik. Pada sisi aktiva bank harus menyanggupi pencairan kredit yang telah diperjanjikan.[[16]](#footnote-16)

Bank dapat dikatakan likuid apabila memenuhi kategori sebagai berikut:[[17]](#footnote-17)

1. Memegang alat likuid, *cash assets*, yang terdiri dari uang kas, rekening pada bank sentral dan rekening pada bank-bank lainnya sama dengan jumlah likuiditas yang diperkirakan.
2. Memegang kurang dari jumlah alat-alat likuid akan tetapi bank tersebut memiliki surat berharga berkualitas tinggi yang dapat segera ditukar atau dialihkan menjadi uang tanpa mengalami kerugian baik sebelum jatuh tempo maupun setelah jatuh tempo.
3. Memiliki kemampuan untuk memperoleh alat-alat likuid melalui penciptaan hutang, misalnya penggunaan fasilitas diskonto, atau dengan *call money.*

Sedangkan yang disebut dengan rasio likuiditas adalah rasio yang digunakan untuk memenuhi utang jangka pendeknya (termasuk bagian dari utang jangka pendek yang jatuh temponya dalam waktu sampai dengan satu tahun) dari aktiva lancar.[[18]](#footnote-18) Dengan kata lain dapat membayar kembali pencairan dana deposannya pada saat ditagih serta dapat mencukupi permintaan kredit yang telah diajukan.[[19]](#footnote-19)

1. Profitabilitas Bank Syariah

Profit (laba) merupakan kelebihan pendapatan dibandingkan dengan jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.[[20]](#footnote-20) Profitabilitas sangat penting bagi semua pengguna, khususnya investor dan kreditor. Bagi investor laba merupakan satu-satunya faktor penentu perubahan nilai efek. Bagi kreditor, laba umumnya merupakan sumber pembiayaan bunga dan pokok. Penilaian profitabilitas bank syariah dimaksudkan untuk menilai kemampuan bank dalam menghasilkan laba. Penilaian kuantitatif faktor profitabilitas dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap komponen-komponen sebagi berikut:[[21]](#footnote-21)

a. Rasio utama

Rasio utama yang digunakan untuk menilai profitabilitas bank syariah dengan menggunakan *Net Operating Margin* (NOM). NOM digunakan untuk mengetahui kemampuan aktiva produktif dalam menghasilkan laba. NOM dihitung dengan rumus sebagai berikut:[[22]](#footnote-22)

$$NOM=\frac{(PO - DBH) – BO }{Rata-rata AP}$$

* 1. Pendapatan operasional adalah pendapatan operasional setelah distribusi bagi hasil dalam 12 bulan terakhir.
	2. Biaya operasional adalah beban operasional termasuk kekurangan PPAP yang wajib dibentuk sesuai dengan ketentuan dalam 12 bulan terakhir.
	3. Perhitungan rata-rata aktiva produktif merupakan rata-rata aktiva produktif 12 bulan terakhir

b. Rasio penunjang**,** meliputi:

1. *Return Of Asset* (ROA).
2. Rasio efisiensi kegiatan operasional.
3. Rasio aktiva yang dapat menghasilkan pendapatan.
4. Diversifikasi Pendapatan
5. Proyeksi Pendapatan Bersih Operasional Utama (PPBO).

c. Rasio pengamatan *(observed)*

1. Rasio *Net Structural Operating Margin* Utama (NSOM).
2. *Return On Equity* (ROE).
3. Komposisi penempatan dana pada surat berharga atau pasar keuangan.
4. Disparitasi imbalan jasa tertinggi dengan terendah.
5. Fungsi edukasi publik atau *Corporate Social Responsibility* (CSR).
6. Fungsi sosial.
7. Korelasi antara tingkat bunga di pasar dengan *return* atau bagi hasil yang diberikan oleh bank syariah.
8. Rasio bagi hasil dan investasi.
9. Penyaluran dana yang *driwrite-off* dibandingkan dengan biaya operasional.
10. **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian Deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang diperoleh dari literatur atau data-data yang berhubungan dengan tujuan penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa laporan keuangan yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia yang berupa laporan bulanan bank yang dijadikan sempel dalam penelitian pada periode 2019-2021.

Populasi dalam penelitian ini adalah Bank umum syariah yang tergolong dalam Bank Umum Syariah Devisa di Indonesia yang meliputi: Bank Muamalat Indonesia (BMI), Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Syariah Mega Indonesia, serta Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah.Pengambilan sampling dalam penelitian ini yaitu dengan cara *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu.[[23]](#footnote-23)

* 1. **Variabel Dalam Penelitian Meliputi:**

Variabel Independen (X) dan Variabel Dependen (Y). Variabel independen dalam penelitian ini yaitu faktor permodalan yang diproksi menggunakan KPMM atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR), kualitas aset yang diproksi menggunakan Kualitas Aktiva Produktif (KAP) dan likuiditas yang diproksi menggunakan *Short Term Mismatch* (STM). Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *Net Operating Margin* (NOM) yang merupakan indikator profitabilitas.

* 1. **Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data alam penelitian ini yaitu menggunakan analisis regresi linear bergandadengan metode uji hipotesis, dimana akan diuji secara empirik untuk mencari hubungan fungsional dua atau lebih variabel bebas dengan variabel terikat, atau untuk meramalkan dua variabel bebas atau lebih terhadap variabel terikat.[[24]](#footnote-24)

Adapun model dasarnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

Y = a +ß1 X1 + ß2 X2 + ß3 X3 + e

Dimana :

Y: NOM *(Net operating margin)*

a: konstanta persamaan regresi

ß1 – ß3: koefisien variabel independen

X1: Permodalan

X2: Kualitas Aktiva Produktif

X3: Likuiditas

e: Variabel pengganggu atau faktor-faktor di luar variable yang tidak dimasukkan sebagai variabel model di atas (kesalahan residual).

1. **HASIL DAN PEMBAHASAN**
	* 1. **Kriteria Penilaian Peringkat Permodalan**

Hasil penilaianperingkat permodalan bank umum syariah pada periode 2019-2021 yang diproyeksikan dengan rasio utama KPMM dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Kriteria Penilaian Peringkat KPMM Bank Umum Syariah periode 2019-2021

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kriteria Peringkat KPMM | Jumlah | % |
| Peringkat 1: KPMM = 12% | 52 | 63,41 |
| Peringkat 2: 9% = KPMM <12% | 30 | 36,59 |
| Peringkat 3: 8% = KPMM < 9% | 0 | 0 |
| Peringkat 4: 6% < KPMM < 8% | 0 | 0 |
| Peringkat 5: KPMM = 6% | 0 | 0 |
|  | 82 | 100 |

*Sumber: Penelitian diolah, 2021*

Berdasarkan tabel di atas serta melihat matriks penetapan peringkat faktor permodalan SEBI No. 9/24/DPbs dapat diketahui bahwa sebanyak 63,41% tingkat modal bank umum syariah secara signifikan berada lebih tinggi dari ketentuan KPMM yang berlaku dan diperkirakan tetap berada pada tingkat ini untuk 12 bulan mendatang. Sedangkan pada peringkat 2, sebanyak 36,59% tingkat modal bank syariah berada lebih tinggi dari ketentuan KPMM yang berlaku dan diperkirakan tetap berada di tingkat saat ini untuk 12 bulan mendatang. Posisi permodalan bank syariah pada periode 2009-2011 tidak berada pada peringkat 3, 4 dan 5 atau dapat dikatakan bahwa posisi permodalan bank syariah dalam kondisi yang sangat baik karena semakin besar peringkat permodalan mencerminkan semakin buruk tingkat modal.

* + 1. **Kriteria Penilaian Peringkat Kualitas Aset**

Kriteria Penilaian Peringkat KAP

Bank Umum Syariah periode 2019-2021

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kriteria Peringkat KAP | Jumlah | % |
| Peringkat 1: KAP > 0,99 | 6 | 7,32 |
| Peringkat 2: 0,96 < KAP = 0,99 | 30 | 36,59 |
| Peringkat 3: 0,93 < KAP = 0,96 | 40 | 48,78 |
| Peringkat 4: 0,90 < KAP = 0,93 | 5 | 06,10 |
| Peringkat 5: KAP = 0,90  | 1 | 1,27 |
|  | 82 | 100 |

*Sumber : Penelitian diolah, 2021*

Berdasarkan tabel di atas serta melihat matriks penetapan peringkat faktor kualitas aset pada SEBI No. 9/24/DPbs dapat diketahui bahwa sebanyak 7,32% kualitas aset bank umum syariah dalam kondisi sangat baik dengan resiko portofolio yang sangat minimal, kebijakan dan prosedur pemberian pembiayaan dan pengelolaan resiko dari pembiayaan telah dilaksanakan dengan sangat baik dan sesuai dengan sekala usaha bank serta sangat mendukung kegiatan operasional yang aman dan sehat, pada peringkat 1 ini dokumentasi dan administrasi dilakukan dengan sangat baik. Sebanyak 36,59% kualitas aset dalam kondisi yang baik namun terdapat kelemahan yang tidak signifikan serta prosedur pembiayaan dan pengelolaan resiko dari pembiayaan telah dilaksanakan dengan baik. Sebagian besar kondisi kualitas aset bank umum syariah berada pada peringkat 3 yang berarti bahwa kualitas aset cukup baik namun diperkirakan akan mengalami penurunan apabila tidak dilakukan perbaikan. Kondisi kualitas aset akan semakin buruk jika berada pada peringkat 4 dan 5 dan akan mengancam kelangsungan hidup bank.

* + 1. **Kriteria Penilaian Peringkat Likuiditas**

Kriteria Penilaian Peringkat STM

Bank Umum Syariah periode 2019-2021

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kriteria Peringkat | Jumlah | % |
| Peringkat 1: STM > 25% | 75 | 91,46 |
| Peringkat 2: 20% < STM = 25% | 6 | 7,32 |
| Peringkat 3: 15% < STM = 20% | 1 | 1,22 |
| Peringkat 4: 10% < STM = 15% | 0 | 0 |
| Peringkat 5: STM = 10%  | 0 | 0 |
|  | 82 | 100 |

*Sumber: Penelitian diolah, 2021*

Berdasarkan tabel di atas serta melihat matriks penetapan peringkat faktor likuiditas pada SEBI No. 9/24/DPbs dapat diketahui bahwa sebagian besar kemampuan likuiditas bank umum syariah untuk mengantisipasi kebutuhan likuiditas dan penerapan manajemen resiko likuiditas sangat kuat. Pada peringkat 2 sebanyak 7,32% kemampuan likuiditas bank umum syariah untuk mengantisipasi kebutuhan likuiditas dan penerapan manajemen resiko likuiditas tergolong kuat dan sebanyak 1,22% kemampuan bank umum syariah untuk mengantisipasi kebutuhan likuiditas dan penerapan manajemen resiko tergolong memadai.

* + 1. **Kriteria Penilaian Peringkat Profitabilitas**

Kriteria penilaian peringkat NOM

Bank Umum Syariah periode 2019-2021

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kriteria Peringkat | Jumlah | % |
| Peringkat 1: NOM > 3% | 9 | 10,97 |
| Peringkat 2: 2% < NOM = 3% | 2 | 2,44 |
| Peringkat 3: 1,5% < NOM = 2% | 2 | 2,44 |
| Peringkat 4: 1% < NOM = 1,5% | 28 | 34,15 |
| Peringkat 5: NOM = 1%  | 41 | 50  |
|  | 82 | 100 |

*Sumber: Penelitian diolah, 2021*

Berdasarkan tabel di atas serta melihat matriks penetapan peringkat faktor profitabilitas pada SEBI No. 9/24/DPbs dapat diketahui bahwa sebanyak 10,97% kemampuan profitabilitas bank umum syariah tinggi dalam mengantisipasi potensi kerugian dan meningkatkan modal serta penerapan prinsip akuntansi, pengakuan pendapatan, pengakuan biaya dan pembagian keuntungan (*profit* *distribution*) telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada peringkat 2, sebanyak 2,44% kemampuan profitabilitas bank umum syariah tergolong tinggi untuk mengantisipasi potensi kerugian dan peningkatan modal.

Sebanyak 2,44% kemampuan profitabilitas bank syariah cukup tinggi sedangkan penerapan prinsip akuntansi, pengakuan pendapatan, pengakuan biaya dan pembagian keuntungan belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada peringkat 4, sebanyak 28% kemampuan profitabilitas bank umum syariah tergolong rendah untuk mengantisipasi kerugian dan peningkatan modal. Sebagian besar NOM bank umum syariah berada pada peringkat 5 yang berarti bahwa kemampuan profitabilitas sangat rendah untuk mengantisipasi potensi kerugian dan meningkatkan modal.

* + 1. **Pengaruh Variabel Permodalan Terhadap Profitabilitas**

Berdasarkan analisa data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka dapat diketahui bahwa faktor permodalan yang diproyeksikan dengan KPMM berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap profitabilits yang dipoyeksikan dengan NOM. Peningkatan KPMM tidak terbukti adanya peningkatan NOM. Hasil penelitian ini sejalan dengan pernelitian Aristya (2010) yang menyatakan bahwa semakin tinggi modal yang dimiliki tidak terbukti mempengaruhi kinerja keuangan perbankan syariah yang diproyeksikan dengan ROA.[[25]](#footnote-25)

Tidak terpengaruhnya modal terhadap profitabilitas dapat disebabkan karena bank-bank tidak mengoptimalkan modal yang ada. Hal ini terjadi karena peraturan Bank Indonesia yang mensyaratkan CAR minimal sebasar 8% dari aktiva tertimbang menurut risiko. Namun bank cenderung menjaga CAR-nya tidak lebih dari 8%, padahal yang terpenting bagi bank syariah adalah kemampuan untuk menjaga kepercayaan masyarakat.[[26]](#footnote-26) Kepercayaan masyarakat dapat meningkatkan modal bank terlebih dengan adanya jaminan dari pemerintah melalui lembaga penjamin simpanan.

* + 1. **Pengaruh Variabel Kualitas Aset Terhadap Profitabilitas**

Berdasarkan analisa yang telah dilakukan dalam penelitian ini, dapat bahwa Kualitas Aset yang diproyeksikan dengan KAP berpengaruh positif dan signifikan terhadap NOM. Pengaruh positif KAP terhadap NOM berarti bahwa kenaikan KAP akan diikuti oleh kenaikan profitabilitas yang diperoyeksikan dengan NOM, karena apabila aktiva terlalu rendah maka kagiatan usaha yang menguntungkan juga akan hilang.[[27]](#footnote-27)

Penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian Aristya (2010) dimana KAP berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan, dimana semakin tinggi kulaitas aktiva produktif akan berdampak menurunnya kinerja keuangan perbankan syariah.[[28]](#footnote-28) Dalam rangka mengejar pertumbuhan aset, selama tahun 2010 rata-rata bank syariah tumbuh minimal 20% per tahun dan dalam mengejar pertumbuhan tersebut strategi bank-bank syariah pada tahun 2010 secara umum lebih mengarah pada penyaluran pembiayaan kepada segmen usaha mikro yang memiliki potensi resiko yang rendah dan imbalan bagi hasil yang diterima lebih besar.[[29]](#footnote-29)

* + 1. **Pengaruh Variabel likuiditas Terhadap Profitabilitas**

Berdasarkan analisa data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka dapat diketahui bahwa likuiditas yang diproyeksikan dengan STM berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas yang diproyeksikan dengan NOM. Hubungan yang positif antara STM dengan NOM mempunyai arti bahwa kenaikan likuiditas akan diikuti oleh kenaikan profitabilitas bank syariah.

Hal ini bertentangan dengan hasil penelitian Aristya (2018) dimana likuiditas berpengeruh negatif terhadap kinerja keuangan bank syariah.[[30]](#footnote-30) Dalam kegiatan operasional, bank dapat mengalami kelebihan atau kekurangan likuiditas. Apabila terjadi kelebihan, maka hal itu dianggap sebagai keuntungan bank. Sedang apablia terjadi kekurangan likuiditas, maka bank memerlukan sarana untuk menutupi kekurangan tersebut.[[31]](#footnote-31)

Likuiditas yang rendah menunjukkan bahwa bank lebih banyak menempatkan dananya pada Bank Indonesia, pada bank lain atau dalam bentuk surat berharga. Rendahnya likuiditas berdampak pada ekspansi kredit. Hal ini dilakukan karena bank mempertimbangkan risiko kredit sehingga berdampak pada rendahnya rentabilitas bank syariah.[[32]](#footnote-32)

1. **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama (H1), menunjukkan bahwa secara parsial variabel permodalan yang diproyeksikan dengan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *Net Operating Margin* (NOM) yang merupakan rasio utama profitabilitas bank syariah. Nilai signifikan variabel permodalan (KPMM) adalah 0,271 dimana nilai tersebut lebih besar dari 5% atau 0,05. Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel permodalan (KPMM) bernilai negatif yang berarti bahwa peningkatan modal tidak terbukti diikuti peningkatan profitabilitas bank syariah.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua (H2) diketahui bahwa secara parsial, variabel kualitas aset yang diproyeksikan dengan Kualitas Aktiva Produktif (KAP) berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas bank syariah yang diproyeksikan dengan rasio utama yaitu *Net Operating Margin* (NOM). Nilai signifikasi variabel kualitas aset (KAP) adalah 0,000 dimana nilai tersebut kurang dari 5% atau 0,05. Nilai negatif dalam persamaan regresi menunjukkan bahwa, peningkatan kualitas aset yang diproyeksikan dengan Kualitas Aktiva Produktif (KAP) akan berpengaruh terhadap peningkatan profitabilitas bank syariah.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ketiga (H3) diketahui bahwa secara parsial, variabel likuiditas yang diproyeksikan dengan *Short Term Mismatch* (STM) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas bank syariah yang diproyeksikan dengan rasio utama yaitu *Net Operating Margin* (NOM). Nilai signifikasi variabel adalah 0,654 dimana nilai tersebut lebih dari 5% atau 0,05. Nilai positif dalam persamaan regresi menunjukkan bahwa, peningkatan likuiditas yang diproyeksikan dengan STM akan berpengaruh terhadap peningkatan profitabilitas bank syariah.

Nilai Adjusted R Squeresebesar 0,124 menunjukkan 12,4% variabel dependen yaitu profitabilitas yang diproyeksikan dengan rasio NOM dapat dijelaskan oleh ketiga variabel yaitu permodalan, kualitas aset, dan likuiditas, sedangkan sisanya sebesar 87,6% (100%-12,4%) dijelaskan oleh faktor lain diluar model regresi yang dianalisis.

Dari perhitungan statistik uji F dapat diketahui bahwa nilai F adalah 4,809 dimana lebih besar dari 4 dengan nilai signifikasi 0,004 yang lebih kecil dari 0,05 hal ini menunjukkan bahwa semua variabel independen yaitu permodalan diproyeksikan dengan KPMM, kualitas aset diproyeksikan dengan KAP dan likuiditas yang diproyeksikan dengan rasio STM berpengaruh signifikan secara simultan terhadap rasio profitabilitas yang diproyeksikan dengan *Net Operating Marg*in (NOM).

**REFERENCE**

Aristya Hesti, Diah ,*Analisa Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kecukupan Modal,Kualitas Aktiva Produktif (KAP), Dan Likuiditas Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Pada Bank Syariah Di Indonesia Periode 2005-2006),* progaramS1UNDIP,Semarang, 2010.

Assessment, UPP STIM YKPM YOGYAKARTA, Yogyakarta, 2006.

Bastian Suhardjono, Indra, Akuntansi Perbankan, Salemba Empat, Jakarta, 2006.

Brigham, F Brigham dan Joel F. Houston, Dasar-Dasar Manajemen Keuangan, Salemba Empat, Jakarta, 2006.

Busantoso, Totok & Siget Triandaru, Bank Dan Lambaga Keuangan Lain, Salemba Empat, Jakarta, 2006.

Dajan, Anton, Pengantar Metode Statistik , LP3ES, Jakarta, 1986.

Ekowati, Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Sebelum dan Pasca Krisis Global Tahun 2008, program S1 ekonomi islam IAIN, Semarang, 2011.

Ghozali, Imam, Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2006.

Harnanto, Akuntansi Keuangan Menengah, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.

Hasan, Zubairi, Undang-Undang Perbankan Syariah: Titik Temu Hukuk Islam Dan Hukum Nasional, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.

Indra bastian, Suhardjono, *Akuntasi perbanka*n, salemba empat, Jakarta, 2006.

Karim, A Adiwarman, Bank Islam: Analisa Fiqih Dan Keuangan, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.

Kasmir, Manajemen Perbankan, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.

Martono, Bank Dan Lambaga Keuangan Lain, EKONISIA, Yogyakarta, 2002.

Mawardi, Wisnu, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Bank Umum Di Indonesia (Studi Kasus Pada Bank Umum Dengan Total Asset Kurang Dari 1 Triliun), Jurnal Bisnis Strategi, Vol. 14, 2005.

Muhamad, Bank Syariah Analisa Kekuatan, Peluang, Kelemahan Dan Ancaman, EKONISIA, Yogyakarta, 2006.

Perwataatmadja, Karenaen dan M Syafi’I Antonio, Apa Bagaimana Bank Islam, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1992.

Prasetyo, Indra, Analisa Kinerja Keuangan Bank Syariah dan Bank Konvensional Di Indonesia, program S1 Universitas Wijaya Putra, Surabaya, 2010.

Purwanto, Suharyadi, STATISTIKA: Untuk Ekonomi & Keuangan Moderen, Salemba Empat, Jakarta, 2004.

Puspopranoto, Sawaldjo, Keuangan Perbankan Dan Pasar Keuangan Konsep, Teori Dan Realita, Pustaka LP3ES, Jakarta, 2004.

Riyanto, Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, Garanit, Salemba Empat, Jakarta, 2004.

Sudarsono, Heri, Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Deskriptif Dan Ilustrasi, EKONISIA, Yogyakarta, 2004.

Suharjono, Indra Bastian, *Akuntansi Perbankan*, Salemba Empat, Yogyakarta, 2006.

Taswan, Manajemen Perbankan Konsep Teknik Dan Aplikasi Banking Risk Teori Dan Realita, Pustaka LP3ES, Jakarta, 2004.

Usman, Husain dan Purnomo Setiady Akbar, Pengantar Statistika, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2006.

Wibowo, Edy dan Untung Hendy Widodo, Mengapa Memilih Bank Syariah, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004.

Winarno, Sigit dan Sujana Ismaya, Kamus Perbankan, CV Pustaka Grafika, Bandung, 2006.

Wirdyaningsih, Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia, Prenada Media, Jakarta, 2005.

www.bi.go.id diakses tanggal 20 September 2021

www.bni.co.id diakses tanggal 21 September 2021

www.bsmi.co.id diakses tanggal 20 September 2021

[www.muamalatbank.com](http://www.muamalatbank.com) diakses tanggal 20 September 2021

[www.syariahmandiri.co.id](http://www.syariahmandiri.co.id) diakses tanggal 22 september 2021

1. Sawaldjo Puspopranoto, *Keuangan Perbankan dan Pasar Keuangan Konsep, Teori Dan Realita*, Jakarta: Pustaka LP3ES, 2004, h. 113. [↑](#footnote-ref-1)
2. Wirdyaningsih, *Bank Dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2005, h. 61. [↑](#footnote-ref-2)
3. Totok Busantoso dan Siget Triandaru , *Bank* *Dan Lambaga Keuangan Lain*, Jakarta: Salemba Empat, 2006, h. 52 . [↑](#footnote-ref-3)
4. *Ibid*, h.66 [↑](#footnote-ref-4)
5. Zubairi Hasan, *Undang-Undang Perbankan Syariah: Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009, h. 152. [↑](#footnote-ref-5)
6. Ekowati,*Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Sebelum dan Pasca Krisis Global Tahun 2008*, program S1 Ekonomi Islam IAIN, Semarang, 2010, h. lampiran. [↑](#footnote-ref-6)
7. Harnanto, *Akuntansi Keuangan Menengah*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2002, h. 4. [↑](#footnote-ref-7)
8. Lampiran Peraturan Bank Indonesia No. 9/24/PBI/2007 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum berdasarkan prinsip syariah, h. 3. [↑](#footnote-ref-8)
9. *Ibid*…. [↑](#footnote-ref-9)
10. *Ibid…*  [↑](#footnote-ref-10)
11. Karenaen Perwataatmadja dan M Syafi’I Antonio, *Apa Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992, h. 1. [↑](#footnote-ref-11)
12. Depertemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Toha Putra,1989, h. 53. [↑](#footnote-ref-12)
13. Wirdayaningsih, *op.cit,* h. 66. [↑](#footnote-ref-13)
14. Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskriptif dan Ilustrasi*, Yogyakarta: EKONISIA, 2004, h. 39. [↑](#footnote-ref-14)
15. Sigit winarno dan Sujana Ismaya*. op.ci*, h. 146 [↑](#footnote-ref-15)
16. Kasmir, *ibid*, h. 268. [↑](#footnote-ref-16)
17. Taswan, *Manajemen Perbankan Konsep Teknik dan Aplikasi Banking Risk Assessment*, Yogyakarta: UPP STIM YKPM YOGYAKARTA, 2006, h. 96 [↑](#footnote-ref-17)
18. Indra bastian, Suhardjono, *Akuntansi Perbankan,* Jakarta : Salemba Empat, 2006, h. 296 [↑](#footnote-ref-18)
19. Kasmir*, loc. cit..*  [↑](#footnote-ref-19)
20. Sigit Winarno dan Sujana Ismaya, *op.cit*, h. 198. [↑](#footnote-ref-20)
21. Peraturan Bank Inidonesia No. 9/24/DPbs*, op. cit*, h. 5. [↑](#footnote-ref-21)
22. Lampiran 1c Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/24/DPbs , *op. cit*, h. 13. [↑](#footnote-ref-22)
23. Adi Riyanto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum,* Jakarta: Garanit, 2004, h.105 [↑](#footnote-ref-23)
24. *Ibid*, h. 241 [↑](#footnote-ref-24)
25. Diah Aristya Hesti*, op.cit*, [↑](#footnote-ref-25)
26. Wisnu Mawardi, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Bank Umum Di Indonesia (Studi Kasus Pada Bank Umum Dengan Total Asset Kurang Dari 1 Triliun*)*,* Jurnal Bisnis Strategi, Vol. 14, 2005, h. 83-9 [↑](#footnote-ref-26)
27. Eugene F. Brigham dan joel F. Houston, *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*, Jakarta: salemba empat [↑](#footnote-ref-27)
28. Diah Aristya Hesti*, op.cit*  [↑](#footnote-ref-28)
29. *http:/www.bi.go.id/,* diakses tanggal 12 oktober 2021 [↑](#footnote-ref-29)
30. Diah Aristya Hesti*, op.cit*  [↑](#footnote-ref-30)
31. Widyaningseh, *op.cit*, h. 175 [↑](#footnote-ref-31)
32. *Ibid*, h. 65. [↑](#footnote-ref-32)